



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAROS
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun Pelajaran 2021/2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN PELAJARAN 2021/2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Maros.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Kuota sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II **AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Azas Pelaksanaan PPDB adalah:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) Tahun sampai dengan 12 (dua belas) Tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) Tahun pada Tanggal 1 Juli 2021.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan:
 - a. akte kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain; dan

d. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Bagian kedua

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari kuota sekolah untuk jenjang SD, dan paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dari kuota sekolah untuk jenjang SMP.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari kuota sekolah untuk jenjang SD dan atau SMP.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling sedikit 5% (lima persen) dari kuota sekolah untuk jenjang SD dan SMP.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukkan untuk jenjang SMP dengan kuota paling banyak 15 % (lima belas persen).

Pasal 10

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- c. sekolah berasrama;
- d. sekolah berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar berdasarkan keputusan Bupati; dan
- e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2
Jalur Zonasi
Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi, termasuk anak penyandang disabilitas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Desa/Kelurahan untuk SD atau kecamatan untuk SMP yang sama.

Pasal 12

- (1) Zonasi untuk jenjang SD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wilayah desa/kelurahan lokasi SD berada;
 - b. di luar wilayah desa/kelurahan SD berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berturut-turut berdasarkan jarak domisili dalam satu desa/kelurahan, jarak domisili luar desa/kelurahan, usia dan waktu pendaftaran.
- (2) Zonasi untuk jenjang SMP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wilayah kecamatan lokasi SMP berada;
 - b. di luar wilayah Kecamatan SMP berada apabila secara jarak baik absolut (jarak kilometer) lebih dekat maupun secara jarak relatif (waktu tempuh/kemudahan transportasi/kemudahan jangkauan/biaya) lebih cepat/mudah/murah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah; dan
 - c. apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berturut-turut berdasarkan jarak domisili dalam satu kecamatan, jarak domisili luar kecamatan, usia, dan waktu pendaftaran. Khusus SMP yang melaksanakan mekanisme dalam jaringan (daring/online) jarak domisili sesuai dengan aplikasi pada situs PPDB online sekolah.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. kartu keluarga sejahtera;
 - b. program keluarga harapan;
 - c. kartu indonesia pintar;
 - d. kartu indonesia sehat; dan
 - e. kartu badan penyelenggara jaminan sosial pemberian bantuan iuran daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota masuk dalam kuota jalur zonasi untuk jenjang SD, dan masuk dalam kuota jalur prestasi untuk jenjang SMP.
- (6) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring)/ online, jalur afirmasi dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring)/online.

Pasal 14

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat digunakan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya bekerja di wilayah desa/kelurahan untuk SD dan/atau wilayah kecamatan untuk SMP dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Desa/Kelurahan untuk SD dan/atau kecamatan untuk SMP di dalam Daerah dengan sekolah tujuan tempatnya bertugas atau sesuai domisili, dibuktikan dengan SK pengangkatan dan Kartu Keluarga (KK).
- (3) Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan usia paling tua, domisili, dan calon peserta didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah tujuan.
- (4) Khusus bagi SMP yang melaksanakan PPDB dengan mekanisme dalam jaringan (daring)/ online, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring)/ online.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk jenjang SMP dan ditentukan berdasarkan:
 - a. seleksi dengan jumlah nilai rapor semester 1 kelas 4 sampai dengan semester 1 Kelas 6;
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten dan/atau kecamatan.
- (2) Calon peserta didik luar zonasi dapat memilih pada 2 (dua) sekolah tujuan dengan ketentuan:
 - a. pilihan pertama SMP luar zonasi, pilihan kedua SMP dalam zonasi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bisa diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi kuota sekolah.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Jalur prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh SMP yang pendaftarnya melebihi kuota sekolah, dalam hal SMP akan melaksanakan jalur prestasi, maka Kepala Sekolah wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 18

- (1) Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran PPDB;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya.
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
- a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei 2021.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran
Pasal 20

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:

- a. dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan; dan
- b. luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PPDB TK menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dan dilakukan oleh orang tua/wali anak didik/peserta didik dengan mengisi formulir yang disediakan oleh TK yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran peserta didik TK melampirkan minimal:
 - a. foto copy akte kelahiran/dan atau KIA;
 - b. surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa; dan
 - c. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- (3) Semua TK tidak boleh menolak pendaftar dari keluarga tidak mampu.
- (4) Untuk anak penyandang disabilitas orang tua/wali anak didik/peserta didik mendaftarkan pada TK yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB SD dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dengan mengisi formulir yang disediakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran peserta didik SD melampirkan minimal:
 - a. fotokopi akta kelahiran dan/ atau KIA;
 - b. fotokopi surat tanda tamat belajar TK/ RA/ keterangan lain yang menyatakan telah tamat dari TK/ RA bagi tamatan TK/RA; dan
 - c. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

- (3) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih terdapat kekurangan kuota peserta didik, maka dapat menerima peserta didik dari luar zonasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring) dan/ atau dalam jaringan (daring) dengan mengisi formulir yang disediakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran peserta didik SMP melampirkan minimal:
- fotokopi akta kelahiran dan/atau Kartu Identitas Anak;
 - fotokopi ijazah SD/MI/paket A/ sederajat dan atau keterangan lain yang menyatakan telah tamat dari SD/MI/paket A/ sederajat;
 - foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang; dan
 - foto copy bukti prestasi akademik dan non akademik, bagi peserta didik yang mengambil jalur prestasi.
- (3) Dalam hal setelah penerimaan PPDB melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi masih terdapat kekurangan kuota peserta didik, maka dapat menerima peserta didik dari luar zonasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
- usia yang paling tua; dan
 - jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

Pasal 25

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Penentuan jarak terdekat ke sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Dalam Jaringan didasarkan pada jarak yang diatur dalam sistem aplikasi jaringan.
 - b. Mekanisme Luar Jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *Google map*.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, satuan pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 28

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas.

Paragraf 6
Pendaftaran Ulang
Pasal 29

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB IV
JADWAL PELAKSANAAN PPDB

Pasal 30

- (1) Pengumuman pendaftaran dan persyaratan pendaftaran jenjang TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2021/ 2022 paling lambat tanggal 08 Mei 2021.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman, media daring, dan/ atau media luring.
- (3) Jadwal kegiatan PPDB Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.
- (4) Perubahan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran dan pengisian formulir melalui jalur prestasi khusus SMP tanggal 02 sampai dengan 05 Juni 2021.
- (2) Seleksi/ verifikasi jalur prestasi tanggal 04 sampai dengan 05 Juni 2021.
- (3) Pengumuman penetapan jalur prestasi tanggal 07 Juni 2021.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran dan pengisian formulir untuk jalur zonasi/ domisili tanggal 07 sampai dengan 12 Juni 2021.
- (2) Pendaftaran dan pengisian formulir untuk jalur afirmasi/ keluarga ekonomi tidak mampu tanggal 11 sampai dengan 16 Juni 2021.
- (3) Pendaftaran dan pengisian formulir melalui jalur perpindahan orang tua tanggal 16 sampai dengan 19 Juni 2021.
- (4) Seleksi/ verifikasi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua tanggal 24 sampai dengan 25 Juni 2021.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua tanggal 29 Juni 2021.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran ulang tanggal 29 Juni sampai dengan 07 Juli 2021.
- (2) Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 10 Juli 2021.
- (3) Permulaan Tahun Ajaran Baru tanggal 12 Juli 2021.
- (4) Pelaksanaan Program Pengenalan Lingkungan Sekolah tanggal 12 sampai dengan 17 Juli 2021.

BAB V PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 34

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 35

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ atau sistem zonasi.

Pasal 37

- (1) Peserta didik setara SD dari Negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP.
- (3) Dalam hal melaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelapor harus:
 - a. menyebutkan tempat dan waktu kejadian pelanggaran;
 - b. menyertakan bukti dokumen seperti foto/video, dan dokumen lainnya; dan
 - c. menuliskan nama, alamat, dan nomor kontak.

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN